



KEPALA DESA KEDAWUNG
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA KEDAWUNG
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDAWUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020)

12. Peraturan Desa Kedawung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Kedawung Kecamatan Jumapolo Tahun 2020 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEDAWUNG TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jumapolo.
3. Desa adalah Desa Kedawung
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.


Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedawung

Ditetapkan di Desa Kedawung
pada tanggal , 30 Desember 2020



Diundangkan di Desa Kedawung
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA KEDAWUNG



RULY AGUNG D.H,S.Kom

BERITA DESA KEDAWUNG TAHUN 2020 NOMOR 14

**DAFTAR PENERIMA BLT DD TAHUN 2021
DESA KEDAWUNG KECAMATAN JUMAPOLO**

No	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO KK	USAHA / PEKERJA	JUMLAH KELUARGA
1	Jumapolo	Balong	Sukiyem	P	Balong Rt 01/01	3313034801550001	3313032708090001	Petani	4
2		Balong	Praptawiyana	L	Balong RT 01/01	3313031008580002	3313032605059058	Petani	3
3		Balong	Karjoko	L	Balong Rt 01/01	3313030105580001	3313032605050237	Karyawan Swasta	4
4		Balong	Tarmi	P	Balong Rt 02/01	3313034708520001	3313032605050262	Petani	5
5		Balong	Wagiyem	P	Balong Rt02/02	3313034911400001	3313031202110003	Petani	5
6		Balong	Kromo Wijoyo	L	Balong Rt01/01	3313031008480002	3313032605059060	Petani	4
7		Ngori	Parni	L	Ngori Rt 04/02	3313037112500086	3313030710140004	Petani	1
8		Ngori	Pardi	L	Ngori Rt04/02	3313033112600039	3313031610060027	Petani	6
9		Ngori	Ratno	L	Ngori Rt04/02	3313030104700002	3313031610060029	Petani	3
10		Ngori	Wiyono	L	Ngori Rt04/02	3313032401640002	3313032605059019	Petani	2
11		Ngori	Parti	P	Ngori Rt05/02	3313034112640001	3313034112640001	Petani	5
12		Ngori	Kasinah	P	Ngori Rt 05/02	3313034112350004	3313032605058490	Petani	1
13		Ngori	Sukiyah	P	Ngori Rt05/02	3313035512440002	3313032605058991	Petani	5
14		Ngori	Supriyanto	L	Ngori Rt05/02	3313033112730011	3313032605059031	Petani	5
15		Ngori	Ardani Samsuri	L	Ngori Rt05/02	3313032808840001	3313031911190002	Karyawan Swasta	3
16		Ngori	Radiyah	P	Ngori Rt05/02	3313034112300003	3313031610060013	Petani	5
17		Tengkluk	Suratni Kristina	P	Tengkluk Rt08/04	3313037112350009	3313031602110009	Wiraswasta	3
18		Tengkluk	Petrus Sri Wiyanto	L	Tengkluk Rt09/04	3313033003670001	3313032605051350	Karyawan Swasta	4
19		Tengkluk	Franciscus Paimin	L	Tengkluk Rt09/04	3313032604690001	3313031602110002	Petani	5
20		Tengkluk	G Suradi	L	Tengkluk Rt09/4	3313032105590002	3313032605051372	Petani	5
21		Tengkluk	Suparni	P	Tengkluk Rt 08/04	3313035205410001	3313032605051397	Perdagangan	6
22		Wates	Kasiyem	P	Wates Rt06/03	3312037112390041	3313031602160005	Petani	5
23		Wates	Giyatno	L	Wates Rt06/03	3313030409710001	331032605050873	Petani	6
24		Wates	CH Marinah	P	Wates Rt07/03	3313037112450037	3313030801180002	Petani	1
25		Wates	Sukinem	P	Wates Rt07/03	3313034107800038	3313031610060035	Petani	4
26		Wates	Maria Magdalena Sri Sumi	P	Wates Rt06/03	3313035310640001	3313032605050860	Karyawan Swasta	3
27		Mojorejo	Yulius Sunardi	L	Mojorejo Rt10/05	3313030812630001	3313032605050831	Karyawan Swasta	3

28	Mojorejo	Darsono	L	Mojorejo Rt10/05	3313030112810002	3313031511130001	Petani	4
29	Mojorejo	Satiyem	P	Mojorejo Rt11/05	3313034107500053	3313032605050287	Petani	1
30	Mojorejo	Sariyo	L	Mojorejo Rt11/05	3174032312580014	3313031409200006	Karyawan Swasta	4
31	Mojorejo	Yohanes Witanto	L	Mojorejo Rt11/05	3313030711920001	3313031610060003	Petani	5
32	Pamotan	Hartono	L	Pamotan Rt13/06	3313031407710003	3313030608110003	Karyawan Swasta	4
33	Pamotan	Ny Kromo Rejo Satiyem	P	Pamotan Rt13/06	3313035004300001	3313032605050331	Petani	2
34	Pamotan	Awan Suyanto	L	Pamotan Rt13/06	3313030401870007	3313032605050791	Petani	4
35	Pamotan	Yustina Sridarni	P	Pamotan Rt13/06	3313034406630001	3313032711190001	Petani	2
36	Pamotan	Agustinius Sarmanto	L	Pamotan Rt13/06	33123031005630006	3313033006080001	Karyawan Swasta	2
37	Dawung	Tarmi	P	Dawung Rt14/07	3313034107630096	3313030206200005	Petani	1
38	Dawung	Samijem	P	Dawung Rt14/07	3313034107330083	3313032605052533	Petani	6
39	Dawung	Diyem	P	Dawung Rt15/07	3313035311350001	3313031602110012	Petani	1
40	Dawung	Sukini	P	Dawung Rt 15/07	3313035907510001	3313032605052475	Petani	5
41	Dawung	Hermanus	P	Dawung Rt 14/07	3313030107640046	3313032605052544	Jasa Lainnya	4
42	Dawung	Kartoyo	L	Dawung Rt 15/07	3313030912410001	3313032605051943	Petani	6
43	Ngelo	Remu	P	Ngelo Rt17/08	3313037112370011	3313032605051922	Petani	2
44	Ngelo	Pardi	L	Ngelo Rt 17/08	3313030502760001	3313032110110004	Petani	2
45	Ngelo	Sinem	P	Ngelo Rt 17/08	3313036112430001	3313030109140003	Petani	3
46	Ngelo	Pardi	L	Ngelo Rt16/08	3313032009660003	3313032605051875	Petani	2
47	Ngelo	Marijem	P	Ngelo Rt 16/08	3313035507400001	3313030108170004	Petani	3
48	Babadan	Sulami	P	Babadan Rt18/09	331334107370104	3313032605053104	Petani	1
49	Babadan	Parjo	L	Babadan Rt19/09	3313031504830003	3313031209110003	Karyawan Swasta	4
50	Babadan	Suwarto	L	Babadan Rt19/09	3175020906600006	3313031903190004	Karyawan Swasta	3
51	Babadan	Sriyono	L	Babadan Rt19/09	3313031101700002	3313030112080003	Karyawan Swasta	7
52	Babadan	Supriyanto	L	Babadan Rt19/09	3175891403810004	3313030407180004	Wiraswasta	5

